



P U T U S A N

No. 2273 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HAMZAH ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/24 April 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bronggalan IIA No.43-A RT.01/
RW.10, Kelurahan Pacar Kembang,
Kecamatan Tambaksari, Surabaya ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa HAMZAH pada waktu dalam rentang bulan Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di UD ASLI Jalan Bogen II No.19 I Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian Perusahaan Industri dengan tidak memiliki ijin usaha dan tidak menyampaikan informal industri secara berkala

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah. Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan Oktober 2010, Terdakwa memulai memproduksi air accu dengan merk "HDR" dan "MINI" dengan cara air PDAM diproses melalui filter dengan diberi bahan kimia (Soda dan HCL) yakni air dimasukkan ke filter yang di dalamnya terdapat resin (butiran), kalau resin sudah tidak bersih kemudian dicuci menggunakan soda dan HCL sehingga menjadi air accu, selanjutnya air accu dimasukkan ke dalam botol ukuran 500 ml, 600 ml, 1000 ml dan 1500 ml, kemudian botol dengan ukuran 500 ml diproses dengan aluminium foil, sedangkan ukuran lainnya ditutup ulir dan disegel plastik, kemudian botol diberi label dengan merk "HDR" dan "MINI" selanjutnya dimasukkan ke dalam karton dan dipasarkan Terdakwa di bengkel-bengkel sekitar Surabaya hingga mendapatkan omzet penjualan perbulan mencapai Rp.3.000.000,- ;

Bahwa usaha memproduksi air accu tersebut dilakukan Terdakwa di suatu tempat di Jalan Bogen II No.19 I Surabaya yang diberi nama UD Asli, namun Usaha Dagang (UD) tersebut tidak pernah didirikan berdasarkan akte pendirian yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, tidak pula memiliki ijin usaha industri dan tidak juga menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah Kota Surabaya, dengan demikian nama UD Asli milik Terdakwa yang tidak pernah tercatat pada Kantor Disperindag Kota Surabaya tidak diperkenankan menjalankan kegiatan dalam memproduksi air accu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian Perusahaan Industri dengan tidak memiliki ijin usaha sebagaimana diuraikan pada dakwaan melanggar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 kardus air accu ukuran 500 ml merk “HDR”, 1 kardus air accu ukuran 1000 ml merk “MINI”, 1 kardus air accu ukuran 1500 ml merk “MINI”, 3 lembar kardus dengan tulisan “MINI” dan “HDR”, 1 botol air accu ukuran 500 ml merk “MINI”, 1 botol air accu ukuran 600 ml merk “HDR”, 3 buah botol kosong ukuran 500 ml, 600 ml, 1500 ml, 6 (enam) lembar stiker dengan tulisan “MINI”, “HDR” dan “PRIMA” ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1384/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 27 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa HAMZAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Pendirian Perusahaan Industri Dengan Tidak Memiliki Ijin Usaha” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari ;
- Menetapkan masa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan RUTAN ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 500 ml merk “HDR” ;
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1000 ml merk “MINI” ;
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1500 ml merk “MINI” ;
 - 3 (tiga) lembar kardus dengan tulisan “MINI” dan “HDR” ;
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 500 ml merk “MINI” ;
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 600 ml merk “HDR” ;
 - 3 (tiga) buah botol kosong ukuran 500 ml, 600 ml, 1500 ml ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar stiker dengan tulisan “MINI” dan “HDR” dan “PRIMA”, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 593/PID/2011/PT.SBY, tanggal 19 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011 No.1384/Pid.B/2011/PN.Sby. yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan perbuatan Terdakwa HAMZAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan pendirian Perusahaan Industri dengan tidak memiliki ijin usaha” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 500 ml merk “HDR” ;
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1000 ml merk “MINI” ;
 - 1 (satu) kardus air accu ukuran 1500 ml merk “MINI” ;
 - 3 (tiga) kardus air accu dengan tulisan “MINI” dan “HDR” ;
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 500 ml merk “MINI” ;
 - 1 (satu) botol air accu ukuran 600 ml merk “HDR” ;
 - 3 (tiga) buah botol kosong ukuran 500 ml, 600 ml, 1500 ml ;
 - 6 (enam) lembar stiker dengan tulisan “MINI” dan “HDR” dan “PRIMA”, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1384/Pid.B/2010/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memutuskan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1384/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 27 Juni 2011 yang mana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak secara cermat dan teliti dalam memeriksa berkas terutama dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam halaman 10 yang menyatakan..... Bahwa Terdakwa telah memperoleh ijin usaha perdagangan dan daftar perusahaan sejak tanggal 21 Maret 2011 dan 29 Maret 2011. Namun Pengadilan Negeri Surabaya pada waktu itu tidak memperdulikan sama sekali dengan adanya ijin yang sudah ada yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya di persidangan, sehingga tetap menjatuhkan putusannya yang berat bagi Terdakwa ;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya, meskipun Terdakwa telah memiliki ijin sesuai dengan apa yang telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Terdakwa tetap bersalah, karena pada waktu perkaranya diproses oleh Kepolisian Terdakwa belum memiliki ijin sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

3. Bahwa benar pada waktu diproses perkaranya oleh Kepolisian ijin tersebut masih dalam proses sehingga Terdakwa tidak bisa menunjukkan kepada Polisi, sedangkan tanda bukti dalam pengurusan ijin tersebut sudah ada, namun Polisi tetap memprosesnya, sedangkan pada waktu itu usaha Terdakwa masih dalam uji coba dan ini sudah diketahui oleh pihak Instansi terkait, dan wajar apabila ada sedikit hasil dari uji coba itu Terdakwa jual untuk mengganti biaya bahan uji coba tersebut ;
4. Bahwa meskipun dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya sudah dengan jelas telah terungkap kejadian yang sebenarnya tentang status perijinan, namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tetap menghukum Terdakwa seberat yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur merubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang lamanya hukuman pidananya tanpa ada pertimbangan hukum sama sekali, adalah merupakan putusan yang asal-asalan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi diri Terdakwa, sehingga terkesan menggolkan permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum, meskipun permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa HAMZAH sama sekali tidak berdasarkan fakta yang terdapat pada pemeriksaan di persidangan, namun demi untuk menggolkan tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim dalam memutus perkara hanya berpedoman pada hasil BAP yang dibuat Penyidik, sehingga pertimbangan hukum yang demikian jelas Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut di atas Pemohon Kasasi keberatan atas putusannya yang menambah lamanya hukumannya tanpa ada pertimbangan hukum, oleh karenanya dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam pertimbangan hukumnya dan tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena yang digunakan pertimbangan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada sama sekali, dengan demikian dalam memutus perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak menerapkan peraturan hukum atau yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa memproduksi air accu tanpa memiliki ijin usaha merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1984, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu kegiatan usaha apapun jenis dan bentuknya, tidak dapat beroperasi sepanjang usaha tersebut belum dilengkapi segala surat maupun perizinannya, usaha tersebut tidak dapat beroperasi, termasuk dalam rangka uji. Bahwa mengapa segala kelengkapan dokumen kegiatan usaha sangat penting dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang, tidak adalah untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengenaan pajak bagi setiap pelaku usaha, sehingga apabila ada suatu kegiatan usaha yang berjalan tanpa dilindungi surat maupun perizinan berarti kegiatan usaha melanggar hukum ;

Bahwa suatu kegiatan usaha tanpa dilindungi surat atau dokumen, seperti yang dijalankan Terdakwa, tentu saja sangat berbahaya, apalagi berkaitan dengan senyawa kimia atau zat-zat lainnya, dan dapat berakibat buruk tidak saja kepada diri Terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat dan dapat merugikan keuangan Negara ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana dengan sengaja menjalankan suatu kegiatan usaha industri tidak memiliki izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1984, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : HAMZAH** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2273 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)